



**PERATURAN BUPATI BURU SELATAN
NOMOR 08 TAHUN 2013**

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN BIDANG PERHUBUNGAN LAUT

BUPATI BURU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Daerah dapat menetapkan jenis-jenis retribusi sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah;
- b. bahwa setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan di Kabupaten Buru Selatan, maka perlu diatur lebih lanjut tentang pengelolaan kewenangan Daerah di Bidang Perhubungan Laut;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b di atas perlu diatur dalam suatu Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang– Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
2. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
25. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 529);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2011 Nomor 11);
27. Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 06 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika kabupaten Buru Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN BIDANG PERHUBUNGAN LAUT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buru Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Buru Selatan;
4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan;
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buru Selatan;
6. Badan adalah Sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama atau dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Badan lainnya;
7. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
8. Pelabuhan adalah Tempat yang terdiri atas daratan dan atau perairan dengan batas – batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi;
9. Kapal adalah Kendaraan di air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
10. Tonase kapal adalah Volume kapal yang dinyatakan dalam tonase kotor (*Gross Tonnage/GT*) dan tonase bersih (*Net Tonnage/NT*).
11. Keselamatan kapal adalah Keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk radio dan elektronika kapal.
12. Angkutan laut adalah Kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut;

13. Angkutan Penyeberangan adalah Angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya;
14. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
15. Masa Retribusi adalah Suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Bukti pembayaran dan penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang di tunjuk oleh Kepala Daerah;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya di singkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda;
20. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan retribusi daerah;
21. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II TATA CARA PEMBERIAN IZIN

Pasal 2

- 1) Izin dapat diberikan setelah pemohon mengajukan permohonan yang dilengkapi dengan persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku;
- 2) Pemberian atau penolakan terhadap permohonan izin diberikan oleh pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap;
- 3) Penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan;
- 4) Apabila dalam jangka waktu tersebut, pemohon tidak mendapatkan penetapan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka permohonan yang diajukan tersebut dianggap diterima maka pejabat yang bersangkutan wajib memberikan izin tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.

BAB III NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi pembayaran atas pelayanan perizinan bidang perhubungan laut disebut dengan nama Retribusi Perizinan Bidang Perhubungan Laut.

Pasal 4

Obyek Retribusi adalah pemberian perizinan di bidang usaha angkutan laut, usaha penunjang angkutan laut, persetujuan pengoperasian kapal dan izin di bidang kepelabuhanan.

Pasal 5

- (1) Penerbitan izin usaha di bidang angkutan laut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah penerbitan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten, penerbitan Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER) bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah Kabupaten dan Penerbitan Surat Ijin Usaha Angkutan Penyeberangan (SIUAP) bagi perusahaan yang berdomisili di Kabupaten.
- (2) Penerbitan perizinan di bidang Usaha Penunjang Angkutan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah :
 - a. Penerbitan Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM);
 - b. Penerbitan Izin Usaha Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL);
- (2) Persetujuan Pengoperasian Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:
 - a. Pengukuran Kapal berukuran tonase kotor kurang dan atau sama dengan GT 7 (\leq GT 7) yang berlayar di perairan;
 - b. Penerbitan Pas Kapal bagi kapal berukuran tonase kotor kurang dan atau sama dengan GT 7 (\leq GT 7) yang berlayar di perairan;
 - c. Penerbitan Sertifikat Kesempurnaan bagi kapal berukuran tonase kotor kurang dan atau sama dengan GT 7 (\leq GT 7) yang berlayar di perairan;
 - d. Penerbitan Dokumen Pengawasan Kapal berukuran tonase kotor kurang dan atau sama dengan GT 7 (\leq GT 7) yang berlayar di perairan;
- (4) Penerbitan izin di bidang kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. Izin Reklamasi;
 - b. Izin Pengerukan;
 - c. Izin Pekerjaan Bawah Air;
 - d. Rekomendasi Penetapan DLKR/DLKP Pelabuhan Laut Internasional;
 - e. Rekomendasi Penetapan DLKR/DLKP Pelabuhan Laut Nasional;
 - f. Rekomendasi Penetapan DLKR/DLKP Pelabuhan Laut Regional;
 - g. Penetapan DLKR/DLKP Pelabuhan Laut Lokal;
 - h. Rekomendasi Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Laut Internasional, Nasional;
 - i. Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Laut Lokal;
 - j. Izin Pembangunan baru/Perpanjangan DUKS;
 - k. Izin Operasi DUKS termasuk sewa perairan.

Pasal 6

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat perizinan di bidang usaha angkutan laut, usaha penunjang angkutan laut, persetujuan pengoperasian kapal dan kepelabuhanan.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Jenis penerimaan Retribusi Bidang Perhubungan Laut digolongkan sebagai :

1. Retribusi Jasa Usaha;
2. Retribusi Perijinan Tertentu

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa penerimaan Retribusi Bidang Perhubungan Laut diukur berdasarkan frekuensi, jangka waktu, volume, luas areal dan jumlah objek retribusi.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 9

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya retribusi bertujuan untuk menutupi biaya jasa kepelabuhanan dan penyelenggaraan pemberian izin.

BAB VII
STRUKTUR BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 10

Retribusi Perizinan di Bidang Usaha Angkutan Laut dan Penyeberangan, Usaha Penunjang Angkutan Laut, Persetujuan Pengoperasian Kapal dan Kepelabuhanan :

OBJEK RETRIBUSI	BESAR RETRIBUSI
A. IJIN USAHA ANGKUTAN LAUT DAN PENYEBERANGAN	
1. Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER)	Rp. 150.000,- Per Perorangan / 5 thn
2. Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL)	Rp. 500.000,- Per Perusahaan
3. Izin Usaha Angkutan Penyeberangan (SIUAP)	Rp. 1.500.000,-
B. IJIN USAHA PENUNJANG ANGKUTAN LAUT	
1. Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (PBM)	Rp. 500.000,- Per Perusahaan
2. Izin Usaha Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL)	Rp. 500.000,- Per Perusahaan
C. PERSETUJUAN PENGOPERASIAN KAPAL	
1. Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan	Rp. 500.000,- Per Kapal / 5 Tahun
2. Pemeriksaan Kapal	
• < 3 GT	Rp. 50.000,- Per Kapal / 6 bulan
• ≥ 3 GT < 7 GT	Rp. 100.000,- Per Kapal / 6 bulan
3. Pengukuran Kapal	
• < 3 GT	Rp. 75.000,- Per Kapal
• ≥ 3 GT < 7 GT	Rp. 100.000,- Per Kapal
4. Pas Kapal	
• < 3 GT	Rp. 100.000,- Per Kapal / tahun
• ≥ 3 GT < 7 GT	Rp. 250.000,- Per Kapal / tahun
5. Sertifikat Kesempurnaan	
• < 3 GT	Rp. 100.000,- Per Kapal / tahun
• ≥ 3 GT < 7 GT	Rp. 250.000,- Per Kapal / tahun
D. IZIN KEPELABUHANAN	
1. Izin Reklamasi	Rp. 25.000,- M2 luas reklamasi
2. Izin Pengerukan	Rp. 100.000,- M3
3. Izin Pekerjaan Bawah Air	Rp. 2.500.000,- Per Kegiatan
4. Rekomendasi Penetapan DLKR/DLKP Pelabuhan Laut Internasional	Rp. 5.000.000,- Per Berkas
5. Rekomendasi Penetapan DLKR/DLKP Pelabuhan Laut Nasional	Rp. 2.500.000,- Per Berkas
6. Rekomendasi Penetapan DLKR/DLKP Pelabuhan Laut Regional	Rp. 1.000.000,- Per Berkas
7. Penetapan DLKR/DLKP Pelabuhan Laut Lokal	Rp. 500.000,- Per Berkas
8. Rekomendasi Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Laut Internasional, Nasional	Rp. 1.500.000,- Per Berkas
9. Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Laut Lokal	Rp. 750.000,- Per berkas
10. Izin Pembangunan baru/Perpanjangan DUKS	Rp. 50.000,- Per M2 dermaga
11. Izin Operasi DUKS termasuk sewa perairan	Rp. 1.000.000,- Dermaga / tahun

BAB VIII
WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 11

Wilayah pungutan retribusi adalah wilayah Daerah.

BAB IX
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang ditetapkan.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- 1) Retribusi tidak dapat diborongkan.
- 2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 14

- 1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai.
- 2) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil pungutan Retribusi wajib disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

Pasal 15

- 1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Peraturan Bupati ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- 2) Setiap pembayaran dicatat dalam Buku Penerimaan.
- 3) Bentuk Isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini seperti contoh format pada Lampiran I, II dan III Peraturan ini.

BAB XII
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- 1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya retribusi.
- 2) Bupati dapat memberikan keringanan kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi yang terutang dalam kurun waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar dikenakan sanksi sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari besarnya retribusi terhutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD)
- (2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dapat dikenakan tindakan administrasi berupa :
 - a. Pembekuan izin yang diberikan bagi yang tidak memperpanjang izin lebih dari 6 (enam) bulan tanpa alasan yang jelas.
 - b. Pencabutan izin yang diberikan bagi yang tidak memperpanjang izin lebih dari 1 (satu) tahun tanpa alasan yang jelas.

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 18

- 1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan di bidang Retribusi Perizinan Bidang Perhubungan Laut.
- 2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan dari orang tentang kebenaran suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan pada Retribusi Bidang Perhubungan Laut.

- b. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain dan melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti tentang tindak pidana Retribusi Perizinan Bidang Perhubungan Laut serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti dimaksud.
 - c. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan.
 - d. Memanggil orang untuk mendengar keterangan dan memeriksanya sebagai tersangka atau saksi.
 - e. Melakukan tindak lain yang dianggap perlu untuk kelancaran tindakan penyidikan tindak pidana retribusi bidang perhubungan laut berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. Menghentikan penyidikan apabila tidak ditemukan bukti terkait dengan pelanggaran dimaksud setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum.
- 3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada penuntut umum melalui penyidikan Polisi Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- 1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban terhadap pasal 10 Peraturan Bupati ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali retribusi terutang.
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru Selatan.

Ditetapkan di Namrole
pada tanggal 23 Pebruari 2013

BUPATI BURU SELATAN,



TAGOP SUDARSONO SOULISA

Diundangkan di Namrole
pada tanggal 23 Pebruari 2013

**Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BURU SELATAN,**



MACHMUD SOUWAKIL, SH, MM

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BURU SELATAN

Nomor : 08 Tahun 2013

Tanggal : 23 Pebruari 2013

Tentang : RETRIBUSI PERIZINAN BIDANG PERHUBUNGAN LAUT

Lampiran I. Contoh Format Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)

PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA JL. Bandara NO. 1 Tlp.	SURAT KETETAPAN/TANDA SETORAN RETRIBUSI DAERAH Bulan : Tahun :	No. / R-20...	
Nama : Alamat : NPWPD : Batas penyetoran terakhir tanggal :			
No.	Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah	J u m l a h
			Rp.
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi	Rp.
		Denda Retribusi	Rp.
		Total	Rp.
Dengan huruf : 			
Perhatian : 1. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS, jika telah disahkan oleh Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buru Selatan 2. Terlambat menyetor dari batas tanggal terakhir yang ditetapkan diatas dikenakan denda sesuai Peraturan Bupati yang berlaku			
Namrole, 20..... Yang Menerima Surat Ketetapan 	Namrole, 20..... Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika NIP.		
Namrole, 20..... Penyetor 	Bendahara Penerima NIP.		

Keterangan :

- Lembar 1. Warna Putih untuk Wajib Retribusi Daerah
- Lembar 2. Warna Hijau untuk Bendahara Penerima
- Lembar 3. Warna Biru untuk Bendahara Penerima
- Lembar 4. Warna Merah untuk Bendahara Pencatat
- Lembar 5. Warna Kuning untuk Kepala Bagian Keuangan

Ukuran : Panjang 32,50 cm x Lebar 21,50 cm (ukuran polio)

Lampiran III. Contoh Format SURAT TANDA SETORAN (STS)

SURAT TANDA SETORAN

STS Nomor : Bank :
 Nomor Rekening :

Harap diterima uang sebesar :
 (dengan huruf)

Penerimaan :

Kode Rekening	Uraian Rincian Objek	Jumlah (Rp.)
(.....)	(.....)	(.....)
(.....)	(.....)	(.....)
(.....)	(.....)	(.....)
(.....)	(.....)	(.....)
(.....)	(.....)	(.....)
(.....)	(.....)	(.....)
(.....)	(.....)	(.....)
	T o t a l	<u>(.....)</u>

Uang tersebut diterima pada tanggal,

Mengetahui, Kepala SKPD (.....) NIP.	Pemegang Kas (.....) NIP.	K a s i r (.....) NIP.
---	-------------------------------------	----------------------------------

Keterangan :
 Warna Dasar Putih
 Tulisan Hitam
 Ukuran : Panjang 21,50 cm x Lebar 16 cm

Paraf Koordinasi	
Plt. Sekretaris Daerah	
Kadis Perhubungan, Kominfo	
Kabag Hukum	

BUPATI BURU SELATAN,

TAGOP SUDARSONO SOULISA